

**PENDAPAT KEPALA KUA GAMBUT, KETUA MUI  
KABUPATEN BANJAR, SERTA PIMPINAN  
PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM  
TERHADAP WALI FASIK**

**OLEH**

**ARMI ACHMAD**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2021 M/1443 H**

**PENDAPAT KEPALA KUA GAMBUT, KETUA MUI  
KABUPATEN BANJAR, SERTA PIMPINAN  
PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM  
TERHADAP WALI FASIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :  
Armi Achmad  
170101010535**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2021 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Armi Achmad

NIM : 170101010535

Tempat/Tgl.Lahir : Kertak Hanyar, 08 Mei 1998

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 06 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Armi Achmad

## PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala KUA Gambut, Ketua MUI  
Kabupaten Banjar, Serta Pimpinan Pondok Pesantren  
Manbaul Ulum Terhadap Wali Fasik

Ditulis oleh : Armi Achmad  
NIM : 170101010535  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Tempat dan tanggal lahir : Kertak Hanyar, 08 Mei 1998  
Alamat : Jln Ayani KM 14500, Komplek sejahtera mandiri asri

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 06 Oktober 2021

Pembimbing I,




Dra. Hj. Nadiyah, M.H.I  
NIP. 19670327 199203 2 005

Pembimbing II



Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M,Ag  
NIP. 19730111 200312 1 001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I  
NIP. 19670327 199203 2 005

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kua Gambut, Ketua MUI Kabupaten Banjar, Serta Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Terhadap Wali Fasik”. Ditulis oleh Armi Achmad, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Oktober 2021





Dinyatakan **Lulus** dengan nilai: 82,40 (A)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 19661126 199102 1 002

### Tim Penguji

1. Dra. Hj Nadiyah, M.HI (Ketua Sidang)	
2. Drs. H.M.Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (Anggota Sidang)	
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, MA (Anggota Sidang)	
4. Farihatni Mulyati, S.Ag, M.H.I (Anggota Sidang)	

## ABSTRAK

**Armi Achmad.** 2021. *Pendapat Kepala KUA Gambut, Ketua MUI Kabupaten Banjar Serta Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Terhadap Wali Fasik* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H.I, (II) Drs.H. M Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag,

**Kata Kunci:** Wali, Fasik

Berangkat dari sebuah peristiwa adanya wali yang berbohong akan perwaliannya, Kepala KUA Kecamatan Gambut memiliki pandangan bahwa wali nikah dapat memiliki sifat fasik yang mempengaruhi keabsahan pernikahan. Hal ini menjadi ketertarikan penelitian untuk meneliti pendapat tokoh masyarakat yakni kepala KUA, MUI dan Pimpinan Pondok Pesantren terhadap tentang wali fasik. Adapun rumusan masalah penelitian 1) untuk mengetahui pendapat serta penyelesaian dari masalah tersebut tentang Wali Fasik. 2) untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat kepala KUA Gambut, MUI Kabupaten Banjar dan Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum terhadap Wali Fasik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat dari Kepala KUA Gambut MUI Kabupaten Banjar Serta Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Terhadap Wali Fasik tersebut serta alasan-alasan yang mendasari tentang status pernikahan dalam keadaan fasik..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan (*field research*). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks.

Hasil penelitian menunjukkan ada dua pandangan berbeda. *Pertama*, bahwa wali fasik akan mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan. Sesuai alasan dan dasar yang diberikan pendapat dari Kepala KUA Gambut dan MUI Kabupaten Banjar bahwa syarat wali nikah tidak terlepas dari adil dan juga tidak terpisah dari kefasikan. *Kedua*, wali fasik tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan sesuai alasan dan dasar pendapat dari Pimpinan Pondok Pesantren karena fasik tidak termasuk dalam syaratnya seorang wali, wali fasik tetap boleh menjadi wali dalam sebuah pernikahan tersebut karena tidak mengurangi syarat sah dalam pernikahan.

## **MOTTO**

Jalani Jika Membuatmu Merasa Tenang Dan Lepaskan Jika Itu Meresahkan, Hidup  
Adalah Sebuah Pilihan Lakukan Atau Tinggalkan Karena Hidup Harus Memilih  
Bukan Berdiam Diri Seperti Pecundang.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan segenap rasa hormat, Ku persembahkan Karya sederhana ini untuk orang yang istimewa yang telah membimbingku dan merawaratu hingga besar dan telah banyak menginspirasiku dalam arti kehidupan.

Ayahanda dan Ibunda Tercinta Sutrudin dan Siti Zakiah.

Ahmad arya sebagai adik ku dan seluruh saudara-saudaraku tersayang.

Bunga Ziana Kasih S.Pd yang selalu menjadi pendukung dan penyemangat.

Muhammad Yusuf SH, Muhammad Zaini SE, Saufi Al Hadisi S.Pd, Khansa Adawiah S.Pd, Fitri S.Kom, Sarah, Khalilah, Milana, Tami, Tasliah, kurnia Maulida, Risna, lisa, Rahmi, Kasriyani, Raisul Umam, Subhan, Fajrianor, Abdul Fatah SH, Abdul Majid, Jeri, Cholil SH, Abang Bare, Rahmatullah SH, H.Jayadi SH dan para sahabat lainnya yang telah banyak membantu saran dalam penulisan ini.

Segenap Keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya angkatan 2017 dan teman-teman kelas lokal E yang memberikan do'a dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Terima kasihku untuk kalian semua yang tiada luput dari kasih sayang.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

### 3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

### 4. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
---	-------------------------	---	---------	----------------

2	Fathah + ya`mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati كريم	-	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū – furūd

## 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati بينكم	-	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أأعدت	Ditulis	u`iddat
لأألئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

## 8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيد و مولا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم حسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Gambut, Ketua MUI Kabupaten Banjar, Serta Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Terhadap Wali Fasik”. Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaludin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Kepada Bapak Zulkifli HS, S.Ag MM selaku Kepala KUA Gambut beserta seluruh staf, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus datang dan berkunjung guna lancarnya penelitian ini.
8. Kepada Ketua MUI Kabupaten Banjar KH Muhammad Husien yang telah bersedia menjadi Informan memberikan Informasi guna kelengkapan data penelitian ini.
9. Kepada Pimpinan pondok pesantren Manbaul Ulum KH Muhammad Ghazali Mukeri Lc yang telah meluangkan waktu menjadi informan guna kelengkapan data peneliti.

10. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjar, 06 Oktober 2021



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Masalah .....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II    KEDUDUKAN WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Wali .....	12
B. Wali Fasik.....	18
C. Teori tentang Pendapat dan Faktor Yang Mempengaruhinya.....	23
<b>BAB III   METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	29
G. Tahapan Penelitian .....	29
<b>BAB IV    PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>31</b>